



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 47/TIK.02/3323/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu di bentuk Tim Koordinasi SPBE tingkat Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 96/PK.01/3323/2021, tanggal 27 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE serta memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung.

Pada tanggal 27 Desember 2021.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Subbagian Hukum dan SDM,



HELMY

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 47/TIK.02/3323/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah	1. Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I. 2. Masithoh Dian Setyatuhu, S.T. 3. Adib Masykuri, S.Ag.,M.Pd. 4. Khadiq Widiyanto, S.Or. 5. Henry Sofyan Rois, S.Sos.	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
2.	Tim Pelaksana	1. Budi Ratno, S.Sos, MM. 2. Bambang Hariyadi, A.Md. 3. Jarot Triana KW, S.Sos, MM. 4. Muh Lasin, SHI. 5. Helmy, SH.	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Temanggung.

Pada tanggal 27 Desember 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Subbagian Hukum dan SDM,

